



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sufriadi Alias Dek Yong Bin Alm M. Yanas;
2. Tempat lahir : Manggeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /3 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tengah, Kecamatan Manggeng,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin Alm M. Yanas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, sekalipun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin (Alm) M. Yanas bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin (Alm) M. Yanas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bon Faktur tertanggal 01 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Sdra Sufriadi Alias Dek Yong.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 31 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Sdra Sufriadi Alias Dek Yong.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUFRIADI Alias DEK YONG Bin (Alm) M. YANAS pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin (Alm) M. Yanas mendatangi saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf agar mau menjual beras milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf kepada terdakwa, terdakwa mengatakan akan menjual beras milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf di Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara karena disana terdakwa sudah memiliki penampung beras untuk dijual, terdakwa juga menjanjikan akan membayar langsung semua beras sesampainya terdakwa di tempat penampung beras di Sidikalang karena beras tersebut adalah permintaan dari toke di Sidikalang, kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menyetujui dan menyerahkan semua beras sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) karung kepada terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp. 60.366.000,- (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin sebagai supir berangkat ke Sidikalang dengan menggunakan mobil Colt Diesel milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 terdakwa tidak ada mengirimkan uang hasil penjualan beras kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 terdakwa mengirim uang penjualan beras tersebut kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan sisa uang penjualan beras yang belum dikirim terdakwa sebesar Rp. 37.366.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan terdakwa berjanji kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf akan mengangsur uang tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, namun sampai pada tanggal tersebut terdakwa juga tidak ada membayar sisa uang penjualan beras kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sehingga saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menagih terus janji terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf dan meminta untuk menjemput sisa beras yang ada di Sidikalang dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menanyakan kepada terdakwa berapa karung lagi yang ada sisa di Sidikalang, pada saat itu terdakwa menjawab sekitar 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung lagi, dan saksi Marhaban S. Bin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) M. Yusuf mengatakan bahwa dari sisa uang yang ada sama terdakwa sebesar Rp. 37.366.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah beras seharusnya 292 (dua ratus sembilan puluh dua) karung lagi.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menjemput beras ke Sidikalang menggunakan mobil Colt Diesel milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf yang di supiri oleh saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan ikut serta juga saksi M. Khadam Bin (Alm)

M. Kasim, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim tiba di rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf, setelah saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin memarkirkan mobil di depan rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf kemudian terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim langsung pulang, dengan alasan terlalu capek dan terdakwa meminta untuk besok saja menghitung beras tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 wib saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah namun terdakwa tidak datang kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf pesan kepada saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin untuk mencari terdakwa, kemudian sekitar Pukul 22.00 wib terdakwa baru tiba di rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf dan menghitung jumlah beras yang ada di dalam mobil Colt Diesel tersebut yang dibawa oleh terdakwa dari Sidikalang, kemudian beras yang ada hanya berjumlah 112 (seratus dua belas) karung dengan kekurangan menurut terdakwa sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) karung beras lagi dan terdakwa mengatakan tidak mungkin berasnya hanya sebanyak itu karena yang ambil di Sidikalang adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa beras tersebut sudah banyak di curi dengan diperlihatkan terpal mobil yang sudah robek, dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf tidak yakin beras tersebut dicuri dengan keadaan terpal robeknya tidak sampai 1 (satu) meter, kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menanyakan kepada saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim dan saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim menjelaskan tidak ada berhenti di jalan yang ada hanya makan sebentar kemudian langsung jalan lagi, dan tidak ada mungkin beras tersebut dicuri di dalam perjalanan, atas kejadian tersebut saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ditipu dan dirugikan oleh terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggeng.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 23.040.000,- (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUFRIADI Alias DEK YONG Bin (Alm) M. YANAS pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin (Alm) M. Yanas mendatangi saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf agar mau menjual beras milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf kepada terdakwa, terdakwa mengatakan akan menjual beras milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf di Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara karena disana terdakwa sudah memiliki penampung beras untuk dijual, terdakwa juga menjanjikan akan membayar langsung semua beras sesampainya terdakwa di tempat penampung beras di Sidikalang karena beras tersebut adalah permintaan dari toke di Sidikalang, kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menyetujui dan menyerahkan semua beras sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) karung kepada terdakwa dengan nilai uang sebesar Rp. 60.366.000,- (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin sebagai supir berangkat ke Sidikalang dengan menggunakan mobil Colt Diesel milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 terdakwa tidak ada mengirimkan uang hasil penjualan beras kepada saksi Marhaban S.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) M. Yusuf sesuai dengan janji terdakwa kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 terdakwa mengirim uang penjualan beras tersebut kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan sisa uang penjualan beras yang belum dikirim terdakwa sebesar Rp. 37.366.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan terdakwa berjanji kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf akan mengangsur uang tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, namun sampai pada tanggal tersebut terdakwa juga tidak ada membayar sisa uang penjualan beras kepada saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf sehingga saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menagih terus janji terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf dan meminta untuk menjemput sisa beras yang ada di Sidikalang dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menanyakan kepada terdakwa berapa karung lagi yang ada sisa di Sidikalang, pada saat itu terdakwa menjawab sekitar 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung lagi, dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf mengatakan bahwa dari sisa uang yang ada sama terdakwa sebesar Rp. 37.366.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah beras seharusnya 292 (dua ratus sembilan puluh dua) karung lagi.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menjemput beras ke Sidikalang menggunakan mobil Colt Diesel milik saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf yang di supiri oleh saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan ikut serta juga saksi M. Khadam Bin (Alm)

M. Kasim, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim tiba di rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf, setelah saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin memarkirkan mobil di depan rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf kemudian terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim langsung pulang, dengan alasan terlalu capek dan terdakwa meminta untuk besok saja menghitung beras tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 10.00 wib saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah namun terdakwa tidak datang kemudian saksi Marhaban S.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) M. Yusuf pesan kepada saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin untuk mencari terdakwa, kemudian sekitar Pukul 22.00 wib terdakwa baru tiba di rumah saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf dan menghitung jumlah beras yang ada di dalam mobil Colt Diesel tersebut yang dibawa oleh terdakwa dari Sidikalang, kemudian beras yang ada hanya berjumlah 112 (seratus dua belas) karung dengan kekurangan menurut terdakwa sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) karung beras lagi dan terdakwa mengatakan tidak mungkin berasnya hanya sebanyak itu karena yang ambil di Sidikalang adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa beras tersebut sudah banyak di curi dengan diperlihatkan terpal mobil yang sudah robek, dan saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf tidak yakin beras tersebut dicuri dengan keadaan terpal robeknya tidak sampai 1 (satu) meter, kemudian saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf menanyakan kepada saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim dan saksi Fitrianto Bin (Alm) Baharuddin dan saksi M. Khadam Bin (Alm) M. Kasim menjelaskan tidak ada berhenti di jalan yang ada hanya makan sebentar kemudian langsung jalan lagi, dan tidak ada mungkin beras tersebut dicuri di dalam perjalanan, atas kejadian tersebut saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf merasa ditipu dan dirugikan oleh terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggeng.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Marhaban S. Bin (Alm) M. Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 23.040.000,- (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kehilangan beras;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 1 Maret 2020, Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil beras di rumah saksi di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi berjumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras dengan rincian 130 (seratus tiga puluh) karung beras merek walet 15 (lima belas) kilogram, 46 (empat puluh enam) karung beras merek mawar 15 (lima belas) kilogram, 162 (seratus enam puluh dua) karung beras merek ikan arwana 15 (lima belas) kilogram, dan 126 (seratus dua puluh enam) karung beras merek sak beras 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa harga keseluruhan yang disepakati untuk total 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras tersebut antara Terdakwa dan saksi adalah Rp60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras tersebut adalah beras milik saksi yang dibeli dari saudara Hakim sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) karung merek sak beras 15 (lima belas) kilogram dan sisanya 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) karung beras yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) karung beras merek walet 15 (lima belas) kilogram, 46 (empat puluh enam) karung beras merek mawar 15 (lima belas) kilogram, dan 162 (seratus enam puluh dua) karung beras merek ikan arwana 15 (lima belas) kilogram dibeli dari saudara Lahmudin;
- Bahwa untuk pembelian 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras milik saksi tersebut belum dilunasi kepada saudara Hakim dan saudara Lahmudin karena saksi membelinya dengan cara berhutang kepada saudara Hakim dan saudara Lahmudin menunggu pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan melunasi harga 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras milik saksi dengan harga total sejumlah Rp60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ketika Terdakwa sampai di Sidikalang;
- Bahwa pelunasan di Sidikalang tersebut oleh Terdakwa adalah berdasarkan kesepakatan antara saksi dan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar beras;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi sampai di Sidikalang akan ditransfer uang pelunasannya;
- Bahwa sebelum diangkut kedalam mobil, Terdakwa dan saksi sama-sama menghitung beras yang diangkut adalah berjumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca dan menulis, Terdakwa juga menandatangani faktur bon yang memuat jumlah karung beras dan harga masing-masing karung yang telah disepakati antara saksi dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti surat berupa faktur bon yang dijadikan bukti di persidangan, faktur bon tersebut tertanggal 1 Maret 2020 adalah faktur yang ditulis oleh saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menandatangani faktur bon ada yang menyaksikan yaitu saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin;
- Bahwa saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin juga ikut bersama Terdakwa ke Sidikalang, sebagai sopir mobil yang mengangkut beras sejumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras milik saksi;
- Bahwa saksi berpesan kepada saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin apabila beras telah sampai di Sidikalang agar menelepon saksi untuk memastikan kriman uang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah tujuh hari yaitu tanggal 6 Maret 2020 baru ada uang yang dikirim melalui rekening saksi oleh Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa tersebut masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp37.366.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hingga tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menjemput sisa beras di Sidikalang karena tidak laku;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi sisa beras yang tersisa adalah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung lagi;
- Bahwa menurut saksi dari harga yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi seharusnya jumlah beras yang masih tersisa adalah 292 karung beras lagi;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa menjemput beras milik saksi yang tersisa di Sidikalang ditemani saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim sebagai sopir;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa, saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim tiba di rumah saksi dengan mengendarai mobil yang telah mengangkut beras milik saksi;
- Bahwa karena Terdakwa, saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim lelah dari perjalanan maka penghitungan beras baru akan dilakukan pada esok harinya tanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 saksi bersama Terdakwa menghitung jumlah beras yang berada di mobil dan ternyata hanya sejumlah 112 (seratus dua belas) karung beras;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi beras yang diambil di Sidikalang adalah sejumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung beras;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi sisa beras lainnya dari beras tersebut dicuri karena ada terpal yang robek sepanjang satu meter;
- Bahwa saksi melihat beras yang berada di mobil meskipun terpalnya robek tetapi terikat ketat sehingga orang tidak bisa masuk untuk mengambil beras;
- Bahwa saksi tidak yakin mengenai cerita Terdakwa yang mengatakan beras tersebut dicuri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi berapa beras yang laku;
- Bahwa atas kejadian ini beras saksi yang belum kembali adalah sejumlah 180 (seratus delapan puluh) karung beras lagi dengan harga sejumlah Rp23.040.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi Terdakwa bisa membaca;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar jumlah karung beras yang dibawa dari Sidikalang sejumlah 112 (seratus dua belas) karung beras dan terpal yang sobek baru diketahui oleh Terdakwa di rumah saksi;

2. **Fitrianto Bin Alm Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 1 Maret 2020 Pukul 17.00 WIB, saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf memberikan beras kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa di Sidikalang;
- Bahwa beras yang diambil sejumlah 464 (empat ratus enam puluh empat karung) di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dan Terdakwa menyepakati harga beras, kemudian saksi bersama Terdakwa berangkat ke Sidikalang dengan menggunakan mobil yang sudah terisi 464 (empat ratus enam puluh empat karung) beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
- Bahwa saksi lah yang menyopiri mobil yang membawa beras tersebut;
- Bahwa sesampainya di Sidikalang tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa menunggu untuk menjual beras dengan cara di kampas dan tidak seperti yang dijanjikan Terdakwa bahwa beras sudah ada yang terima di Sidikalang;
- Bahwa oleh karena saksi harus ke Medan maka saksi meminta kepada Terdakwa untuk membongkar beras yang ada di mobil di Sidikalang agar saksi bisa membawa mobil ke Medan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa beras yang berada di mobil diturunkan di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi di Sidikalang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sisa beras yang diturunkan di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi karena sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa dengan cara di kampas;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 saksi dihubungi oleh saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf karena Terdakwa belum mentransfer uang hasil penjualan beras kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 saksi dihubungi oleh saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf untuk mengambil beras di Sidikalang bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim berangkat ke Sidikalang pada tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa sampai di Sidikalang yaitu di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis pada pagi tanggal 22 Maret 2020;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis saksi menghitung jumlah beras yang akan dinaikan sejumlah 112 (seratus dua belas) karung beras;
- Bahwa setelah saksi menghitung saksi kemudian meminta tolong pada saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim untuk menghitung lagi jumlah beras yang dinaikan ke mobil, karena saksi akan tidur dimobil sementara beras dinaikkan;
- Bahwa setelah saksi bangun saksi melihat beras sudah dinaikkan ke mobil dan tidak melihat ada perubahan jumlah yang dinaikkan;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim berangkat dengan mobil yang membawa 112 (seratus dua belas) karung beras menuju ke rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
- Bahwa saksi selama di perjalanan dari Sidikalang menuju rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf, mobil hanya tiga kali berhenti yaitu untuk istirahat makan selama 15 (lima belas) menit, untuk istirahat minum kopi selama 15 (lima belas) menit, dan untuk mandi selama selama 15 (lima belas) menit dan ketika berhenti mobil selalu parkir dipingir jalan;
- Bahwa terpal tidak ada yang robek ketika saksi berangkat dari rumah saksi Irianto Bin Tarmizi dan ketika malam sewaktu sampai di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf juga tidak ada yang robek;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf tanggal 22 Maret 2020 Pukul 22.00 WIB saksi dalam keadaan lelah dan setelah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci mobil kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf, saksi pulang kerumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar jumlah karung beras yang dibawa dari Sidikalang sejumlah 112 (seratus dua belas) karung beras;
- 3. **Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020, saksi dihubungi oleh saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf untuk berangkat bersama Terdakwa dan saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin ke rumah saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis untuk mengambil sisa beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
 - Bahwa setiba di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis pada tanggal 22 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis langsung memuat beras yang berada di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis kedalam mobil;
 - Bahwa saksi menghitung beras yang dimuat kedalam mobil ketika di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis adalah sejumlah 112 (seratus dua belas) karung beras;
 - Bahwa setelah seluruh beras dimuat kedalam mobil, saksi bersama Terdakwa dan saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin berangkat ke rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
 - Bahwa setibanya di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf pada tanggal 22 Maret 2020 Pukul 10.00 WIB, saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin memarkirkan mobil yang mengangkut karung beras tersebut di depan rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
 - Bahwa setelah sampai di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf, saksi langsung pulang kerumah karena dalam keadaan lelah;
 - Bahwa tidak ada beras yang dicuri selama perjalanan;
 - Bahwa tidak ada robekan di terpal ;
 - Bahwa hanya tiga orang yang ikut di dalam mobil selama perjalanan mengangkut beras yakni saksi, saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan Terdakwa;
 - Bahwa selama perjalanan dari Sidikalang menuju rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf, saksi ada istirahat sebentar di daerah jambo air untuk minum kopi namun setelahnya berangkat lagi melanjutkan perjalanan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setibanya di kampung jumlah karung beras dihitung kembali oleh saksi dan kapolsek manggeng adalah sejumlah 112 (seratus dua belas);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar jumlah karung beras yang dibawa dari Sidikalang sejumlah 112 (seratus dua belas) karung beras;
- 4. **Rasmudin Bin Alm Bakarim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dan keluarga saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf bertempat di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf tanggal 31 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui pada pertemuan tersebut Terdakwa mau membayar kekurangan uang harga beras sejumlah Rp23.040.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) lagi yang belum dibayar kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
 - Bahwa telah dilakukan penandatanganan diatas kwitansi bermaterai oleh Terdakwa yang berisi pengakuan dari Terdakwa akan membayar sisa uang dari penjualan beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf, sejumlah Rp23.040.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
 - Bahwa dalam kwitansi tersebut disebutkan paling lambat pembayaran di Akhir bulan juli 2020 dan apabila Terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran maka Terdakwa siap diproses secara hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan tidak memberikan pendapat;
- 5. **Irianto Bin Tarmizi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik beras yang dibawakan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa saksi hanya diminta tolong oleh Terdakwa untuk menjual beras sejumlah 206 (dua ratus enam) karung;
 - Bahwa dari jumlah beras yang dititipkan yang berhasil dijual oleh saksi sejumlah 69 (enam puluh sembilan) karung dan 25 (dua puluh lima) karung beras rusak karena basah;
 - Bahwa sisa beras yang diambil kembali adalah sejumlah 112 (seratus dua belas) karung;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan bila ada yang ingin mengambil kembali beras yang dititipkan Terdakwa agar disebutkan beras yang dititipkan sejumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung, namun saksi tidak bersedia dan tetap saksi katakan pada saat beras diambil kembali di rumah saksi adalah sejumlah 112 (seratus dua belas) karung;
- Bahwa yang saksi ketahui beras yang dibawa Terdakwa dan dititipkan di rumah saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan beras di rumah saksi dan lamanya beras tersebut dititipkan sekitar 20 (dua puluh) hari baru diambil kembali;
- Bahwa beras diambil Kembali dari rumah saksi oleh Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 22 Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjanjian atau kerja sama terhadap jual beli beras dengan Terdakwa namun saksi hanya diminta tolong untuk menjual beras milik Terdakwa karena beras dititip di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah bahwa tidak ada beras yang basah dan Terdakwa tidak pernah membujuk saksi untuk mengatakan beras yang tersisa sejumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Irianto Bin Tarmizi yang dibacakan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap saksi Irianto Bin Tarmizi telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut dan alasan ketidakhadirannya dikarenakan saksi sedang bekerja di perkebunan di Dumai serta upaya *Teleconference* juga tidak memungkinkan maka oleh karena keterangan saksi yang dibacakan tersebut di tingkat penyidikan telah diberikan dibawah sumpah dengan demikian Majelis mempertimbangkan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB di Desa Tengah, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa meminta beras untuk dijual kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
- Bahwa pada saat tersebut saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf meminta agunan kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk modal membeli beras pada saat itu Terdakwa sampaikan pada saksi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf jika bersedia memberikan Terdakwa beras nanti sampai di Sidikalang akan langsung Terdakwa kirimkan uangnya;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual beras tersebut di Sidikalang karena ada yang menyanggupi membeli 180 (seratus delapan puluh) karung beras tersebut di Sidikalang;
- Bahwa jumlah beras yang Terdakwa ambil dari saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf adalah sejumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras dengan harga total sejumlah Rp60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu);
- Bahwa pada saat mengangkut beras, Terdakwa dan saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf menghitung jumlah beras yang diangkut ke mobil adalah sejumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani dalam kwitansi fraktur bon untuk empat jenis beras yaitu beras jenis Walet, beras jenis Mawar, beras jenis Ikan Arwana dan beras jenis Kapal Selam dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu);
- Bahwa setiap jenis beras memiliki harga yang berbeda-beda namun seingat Terdakwa harga yang termahal sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per karung beras;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di faktur adalah tanda tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai di Sidikalang Terdakwa mengecer beras tersebut ke kampung-kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa jumlah beras saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf yang laku karena Terdakwa juga membawa beras milik orang lain sehingga total beras yang Terdakwa jual adalah 600 (enam ratus) karung beras;
- Bahwa dari 600 (enam ratus) karung beras tersebut yang berhasil Terdakwa jual adalah sejumlah 215 (dua ratus lima belas) karung beras;
- Bahwa saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis hanya mentrasfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk hasil penjualan beras yang dititipkan, tetapi tidak menyebutkan berapa beras yang laku;
- Bahwa jumlah beras yang dititip ke saksi Irianto Bin Tarmizi adalah sejumlah 282 (dua ratus delapan puluh dua) karung beras;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa telah mentransfer uang pembayaran beras ke rekening saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf meminta kepada Terdakwa untuk melunasi harga beras yang tersisa;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa berangkat menjemput beras di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi di Sidikalang bersama saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin, dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim;
- Bahwa setelah mengambil beras di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi pada tanggal 22 Maret 2020 kemudian Terdakwa bersama saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin, dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim berangkat menuju rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf di Dusun Trieng Meuduro, Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf, mobil yang berisi muatan karung beras di parkir di depan rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dan Terdakwa meminta agar besok saja menghitung jumlah karung beras tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung beras dari rumah saksi Irianto Bin Tarmizi dan pada saat dihitung di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf hanya tersisa sejumlah 112 (seratus dua belas) karung dan sisa selebihnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada sisa uang yang belum Terdakwa bayar kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf sejumlah Rp23.040.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi Irianto Bin Tarmizi untuk mengatakan beras yang tersisa sejumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah bekerja sebagai pekerja kebun, berdagang buah dan pernah pula menjadi buruh bangunan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Bon Faktur tertanggal 01 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saudara Sufriadi alias Dek Yong;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Kwitansi bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2020 yang ditandatangani oleh saudara Sufriadi alias Dek Yong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020, Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil beras di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa beras yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf berjumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras dengan rincian 130 (seratus tiga puluh) karung beras merek walet 15 (lima belas) kilogram, 46 (empat puluh enam) karung beras merek mawar 15 (lima belas) kilogram, 162 (seratus enam puluh dua) karung beras merek ikan arwana 15 (lima belas) kilogram, dan 126 (seratus dua puluh enam) karung beras merek sak beras 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa harga keseluruhan yang disepakati untuk total 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras tersebut antara Terdakwa dan saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf adalah Rp60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf akan melunasi harga 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dengan harga total sejumlah Rp60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ketika Terdakwa sampai di Sidikalang;
- Bahwa pelunasan di Sidikalang tersebut oleh Terdakwa adalah berdasarkan kesepakatan antara saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki agunan dan tidak memiliki uang untuk membayar beras;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf sampai di Sidikalang akan ditransfer uang pelunasannya;
- Bahwa sebelum diangkut kedalam mobil, Terdakwa dan saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf sama-sama menghitung beras yang diangkut adalah berjumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa membaca dan menulis, Terdakwa juga menandatangani faktur bon yang memuat jumlah karung beras dan harga masing-masing karung yang telah disepakati antara saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dan Terdakwa;
- Bahwa benar bukti surat berupa faktur bon yang dijadikan bukti di persidangan, faktur bon tersebut tertanggal 1 Maret 2020 adalah faktur yang ditulis oleh saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menandatangani faktur bon ada yang menyaksikan yaitu saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin;
- Bahwa saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin juga ikut bersama Terdakwa ke Sidikalang, sebagai sopir mobil yang mengangkut beras sejumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
- Bahwa saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf berpesan kepada saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin apabila beras telah sampai di Sidikalang agar menelepon saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf untuk memastikan kriman uang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah tujuh hari yaitu tanggal 6 Maret 2020 baru ada uang yang dikirim melalui rekening saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf oleh Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa tersebut masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp37.366.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hingga tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa mengatakan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf untuk menjemput sisa beras di Sidikalang karena tidak laku;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf sisa beras yang tersisa adalah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung lagi;
- Bahwa menurut saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dari harga yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf seharusnya jumlah beras yang masih tersisa adalah 292 karung beras lagi;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa menjemput beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf yang tersisa di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi di Sidikalang ditemani saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim sebagai sopir;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa, saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim tiba di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dengan mengendarai mobil yang telah mengangkut beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;
- Bahwa karena Terdakwa, saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim lelah dari perjalanan maka penghitungan beras baru akan dilakukan pada esok harinya tanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf bersama Terdakwa menghitung jumlah beras yang berada di mobil dan ternyata hanya sejumlah 112 (seratus dua belas) karung beras;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf beras yang diambil di Sidikalang adalah sejumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung beras;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf sisa beras lainnya dari beras tersebut dicuri karena ada terpal yang robek sepanjang satu meter;
- Bahwa saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf melihat beras yang berada di mobil meskipun terpalnya robek tetapi terikat ketat sehingga orang tidak bisa masuk untuk mengambil beras;
- Bahwa saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf tidak yakin mengenai cerita Terdakwa yang mengatakan beras tersebut dicuri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf berapa beras yang laku;
- Bahwa atas kejadian ini beras saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf yang belum kembali adalah sejumlah 180 (seratus delapan puluh) karung beras lagi dengan harga sejumlah Rp23.040.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin Alm M. Yanas yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian **Unsur Barang siapa** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan secara sadar, tanpa adanya paksaan bagi pelaku dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, "Unsur memiliki dalam Pasal 372



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”, sehingga dapat dipandang pula sebagai perbuatan memiliki apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis, asal bertentangan dengan pemiliknya atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 14 April 1913 “barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik sebagiannya maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan suatu barang oleh pelaku tersebut tidaklah dilakukan secara melawan hukum atau atas persetujuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada tanggal 1 Maret 2020, Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil beras di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa beras yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf berjumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras dengan rincian 130 (seratus tiga puluh) karung beras merek walet 15 (lima belas) kilogram, 46 (empat puluh enam) karung beras merek mawar 15 (lima belas) kilogram, 162 (seratus enam puluh dua) karung beras merek ikan arwana 15 (lima belas) kilogram, dan 126 (seratus dua puluh enam) karung beras merek sak beras 15 (lima belas) kilogram, dengan harga keseluruhan yang disepakati untuk total 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Rp60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki agunan maupun modal uang untuk membayar harga beras tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf akan melunasi harga 464 (empat ratus enam puluh empat) karung beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dengan harga total sejumlah Rp60.366.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ketika Terdakwa sampai di Sidikalang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 baru ada uang yang dikirim melalui rekening saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf oleh Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan berdasarkan uang yang dibayarkan oleh Terdakwa tersebut masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp37.366.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hingga tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa mengatakan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf untuk menjemput sisa beras di Sidikalang karena tidak laku dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf sisa beras yang belum terjual adalah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung beras lagi, yang mana keterangan Terdakwa tersebut disanggah oleh saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf karena dihitung dari uang yang sudah dibayarkan Terdakwa kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf seharusnya jumlah beras yang masih tersisa adalah 292 karung beras lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 21 Maret 2020 Terdakwa berangkat menjemput beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf yang tersisa di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi di Sidikalang ditemani saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim sebagai sopir;

Menimbang, bahwa setelah mengangkut beras pada tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa, bersama-sama saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim tiba di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf dan karena Terdakwa, saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim masih lelah dari perjalanan maka penghitungan beras baru akan dilakukan pada esok harinya tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa barulah pada tanggal 23 Maret 2020 saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf bersama Terdakwa menghitung jumlah beras

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di mobil dan ternyata hanya sejumlah 112 (seratus dua belas) karung beras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf beras yang diambil di Sidikalang adalah sejumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung beras dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf sisa beras lainnya dari beras tersebut dicuri karena ada terpal yang robek sepanjang satu meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf yang memeriksa karung beras yang berada di mobil meskipun terpalnya robek tetapi terikat ketat sehingga orang tidak bisa masuk untuk mengambil karung beras tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf tidak yakin mengenai cerita Terdakwa yang mengatakan beras tersebut dicuri, terutama karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf berapa beras yang laku;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim yang menyatakan telah menghitung jumlah beras yang akan dinaikan ke mobil sesampainya di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis yakni hanya sejumlah 112 (seratus dua belas) karung beras;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf, keterangan saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin, serta saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis yang dibacakan di persidangan, yang menyebutkan jumlah beras yang diangkut ketika berada di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis memang benar hanya sejumlah 112 (seratus dua belas) karung beras;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang mengatakan beras sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) karung kemungkinan dicuri sepanjang perjalanan dari rumah saksi Irianto Bin Tarmizi alias Lubis menuju rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf, hal tersebut adalah tidak mungkin karena berdasarkan keterangan saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin, dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim sepanjang perjalanan hanya berhenti sebanyak tiga kali dan hanya lebih kurang lima belas menit sehingga mustahil ada pencuri yang dapat membongkar dan memindahkan 125 (seratus dua puluh lima) karung beras tanpa diketahui siapapun sesuai keterangan Terdakwa,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih apabila benar beras tersebut telah dicuri tentu akan membuat kendor ikatan beras di atas mobil yang mana sangat bertentangan sekali dengan fakta yang diungkapkan oleh saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf bahwa ikatan beras ketika mobil pengangkut beras sampai dirumahnya adalah dalam kondisi terikat ketat sehingga sulit bagi orang lain untuk masuk kedalam ikatan tersebut dan mengambil beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan ikut membawa beras milik orang lain disamping beras saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf sehingga total beras yang dibawa oleh Terdakwa menurut keterangannya adalah 600 (enam ratus) karung beras maka mustahil bagi seseorang yang membawa amanah sebanyak itu tidak memiliki catatan yang benar mengenai berapa beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf yang laku;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa lainnya yang bertentangan adalah mengenai jumlah beras yang dititipkan kepada saksi Irianto Bin Tarmizi yang mana menurut versi Terdakwa sejumlah 282 (dua ratus delapan puluh dua) karung beras sementara menurut keterangan saksi Irianto Bin Tarmizi adalah hanya 206 (dua ratus enam) karung dengan rincian 69 (enam puluh sembilan) karung beras laku terjual, 25 (dua puluh lima) karung beras basah dan sisanya 112 (seratus dua belas) karung beras diambil kembali oleh saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan hanya di kirim uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh saksi Irianto Bin Tarmizi tanpa diberitahu berapa beras yang laku oleh saksi Irianto Bin Tarmizi, keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya yang dapat mendukung pernyataan Terdakwa tersebut, bahkan sebaliknya menurut keterangan saksi Irianto Bin Tarmizi, Terdakwalah yang mencoba membujuk saksi Irianto Bin Tarmizi untuk mengatakan sisa beras yang ada pada saksi Irianto Bin Tarmizi sejumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung beras;

Menimbang, bahwa bila diruntutkan dari seluruh keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tetap tidak dapat mempertanggungjawabkan kemana hilangnya 180 karung beras milik saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf, Terdakwa pula tidak memiliki itikad baik dengan mencoba memastikan dan menghitung sendiri berapa karung beras yang tersisa ketika menjemput beras di rumah saksi Irianto Bin Tarmizi. Padahal bila memang terjadi kesalahan penghitungan sebagaimana alibi Terdakwa seharusnya Terdakwa aktif melakukan pengecekan terutama ketika ada saksi Irianto Bin Tarmizi, saksi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrianto Bin Alm Baharuddin, dan saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim ketika Terdakwa menjemput beras di Sidikalang. Terdakwa pula tidak mencoba mengkonfirmasi kepada saksi Irianto Bin Tarmizi mengenai berapa beras yang laku. Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut ditambah dengan kesengajaan Terdakwa untuk mengajak saksi Fitrianto Bin Alm Baharuddin, saksi Muhammad Khadam Bin Alm M. Kasim, dan saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf agar tidak menghitung jumlah karung beras ketika sampai di rumah saksi Marhaban. S Bin Alm M. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan **Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap perbuatan pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 29 Maret 1949 terdapat tiga unsur dari pada penipuan yaitu : Pertama, "dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum", Kedua "menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu", dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga “dengan menggunakan salah satu upaya penipuan”, bahwa dengan demikian unsur “menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu” haruslah dengan menggunakan salah satu upaya penipuan sebagaimana delik Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pandangan ini juga sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, halaman 261, bahwa unsur “membujuk orang supaya memberikan barang”, membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya salah satu upaya penipuan agar saksi korban menyerahkan sejumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) karung berasnya kepada Terdakwa, namun dalam surat Tuntutan Penuntut Umum justru mencoba membuktikan adanya tipu muslihat atau kebohongan setelah barang tersebut beralih kepada Terdakwa maka dengan demikian hal tersebut tidaklah termasuk dalam unsur delik Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bon Faktur tertanggal 1 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saudara Sufriadi alias Dek Yong, dan 1 (satu) Lembar Kwitansi bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2020 yang ditandatangani oleh saudara Sufriadi alias Dek Yong yang mana barang bukti tersebut telah dilampirkan di berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sufriadi Alias Dek Yong Bin Alm M. Yanas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Bon Faktur tertanggal 01 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Sdra Sufriadi Alias Dek Yong;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 31 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh Sdra Sufriadi Alias Dek Yong.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., .M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)